

BAB II
PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG TERKAIT ADANYA PEREDARAN
NARKOTIKA DI MASYARAKAT

2.1. Contoh Kasus Pencucian Uang Dengan Peredaran Narkotika

**BNN Ungkap Kasus Pencucian Uang Narkoba dari Lapas
Senilai Rp 24 Milyar**

Surabaya - Badan Narkotika Nasional (BNN) mengungkap kasus pencucian uang dari penjualan narkotika yang dilakukan jaringan lapas. Dari lima tersangka, BNN mengamankan aset dan uang senilai total Rp 24 miliar. Pengungkapan ini dilakukan BNN dengan menggandeng Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) dan Dirjen Pemasyarakatan.

Pengungkapan kasus pencucian uang ini berawal dari kasus peredaran narkotika yang dilakukan oleh Juvictor Indraguna alias Viktor Indraguna dengan barang bukti 8,3 kg sabu-sabu pada 4 Maret 2017 lalu. Kasus ini berawal dari diungkapnya kasus tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Juvictor Indraguna dengan barang bukti berupa 8,3 kilogram sabu-sabu pada 4 Maret 2017," kata Kepala BNN Komjen Pol Heru Winarko saat menggelar rilis kasus pencucian uang hasil narkotika di rumah sitaan Jalan Mulyosari Utara 45 C, Surabaya, Selasa (31/7/2018).

Kelima tersangka yang diamankan itu antara lain Adiwijaya alias Kwang, Army Roza alias Bobi, Ali Akbar Sarlak (warga negara Iran), Tamia Tirta

Anastasia alias Sunny Edward, dan Lisan Bahar. Army Roza dan Ali Akbar Sarlak merupakan narapidana kasus narkoba di Lapas Tangerang.

Menariknya, kasus ini melibatkan orang asing yang 'ditugaskan' untuk memacari perempuan asal Indonesia agar bisa dimanfaatkan membuka rekening bank."Kita kembangkan ada beberapa jaringan termasuk warga negara Iran. Warga Iran ini memacari perempuan warga Indonesia untuk dijadikan buka rekening dan pendekatan money changer untuk bertransaksi," ungkapnya. Nyatanya, meski sudah mendekam di balik sel jeruji, beberapa pelaku juga memiliki tangan kanan di luar lapas. Namun pihak BNN telah berkoordinasi dengan PPATK untuk melihat transaksi apa saja yang sudah mereka lakukan.

"Biarpun di dalam lapas dia punya tangan di luar. Memang ini kita kembangkan dengan PPATK, punya jaringan dengan FAU seluruh dunia. Nah itu ketika ada bukti transaksi, PPATK yang pressing semuanya, sehingga kita dapatkan data dan dibelikan apa saja," paparnya.

Dalam kasus ini, petugas juga menyita beberapa aset mulai dari 5 motor gede, 5 mobil mewah, satu rumah mewah, dan uang tunai miliaran rupiah dengan total nilai Rp 24 miliar.

Para tersangka sendiri terancam Pasal 3, 4, dan 5 ayat (1) Jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman hukuman maksimal pidana penjara selama 20 tahun dan denda maksimal Rp 10 miliar.²³

2.2. Pertanggung jawaban Pelaku Tindak Pidana Dalam Peredaran

Narkotika

Pemidanaan terhadap seseorang tidak cukup apabila seseorang tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana yang di tuduhkan. Meskipun orang tersebut telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana dan bersifat melawan hukum (formil dan materiil). Jika apa yang dituduhkan dalam pelanggaran tindak pidana tidak terbukti serta terdapat alasan pembenar. Hal tersebut belum memenuhi suatu persyaratan bahwa orang yang melakukan tindak pidana harus mempunyai kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing, “*criminal responbility*” atau “*criminal liability*”. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan seseorang tersebut dapat dipertanggungjawaban atas pidananya atau tidak terhadap tindakan yang dia lakukan.²⁴ Dengan demikian seseorang mendapatkan tindak pidana tergantung dalam 2 (dua) hal, yakni : harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku atau dengan kata lain, harus ada perbuatan melawan hukum jadi harus ada unsur objektif, dan terhadap pelakunya juga ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan. Sehingga dengan perbuatan tersebut terdapat unsur perbuatan melawan hukum

²³ (www.detik.com diakses pada tanggal 20 November 2020).

²⁴ Johson Sianturi, 1996, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya, Cet. IV, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 245

dan dapat di pertanggungjawabkan di depan hukum. Selain adanya unsur objektif tindak pidana juga menganut pada suatu unsur subjektif terhadap niat jahat atau disebut juga sebagai mens rea terhadap diri pelaku.

Menurut Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi kesimpulannya merupakan apabila perbuatan tersebut telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Orang tersebut harus di pertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya dan dapat dibuktikan, maka dari perbuatannya baru di pertanggungjawabkan kepada orang tersebut.²⁵

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang di bangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan dengan maksud dan tujuan tertentu.²⁶

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan merasa tidak bersalah bagi terpidana

²⁵ Mahrus Ali, 1998 , Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Sudarto, Hukum Pidana I, Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah, Semarang : FH UNDIP

²⁶ Roeslan Saleh, 1982, Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 93

meskipun sebelumnya melakukan tindak pidana dan melakukan perbuatan melawan hukum. Sifat dalam hukum pidana adalah digunakan untuk mencegah atau menaggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Selain itu penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi pidana tetap harus memperhatikan daya kerja terhadap institusi terkait.²⁷

Mengenai teori kesalahan tentang definisi pertanggungjawaban pidana adalah :“Pertanggungjawaban merupakan suatu yang harus dipertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang telah dilakukan. Pertanggungjawaban merupakan suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawaban pada si pembuat kesalahan. Sedangkan pertanggungjawaban pidana merupakan seseorang tersebut dapat di pidana atau tidaknya karena kemampuan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Untuk adanya pertanggungjawabkan pidana, maka harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat di pertanggungjawabkan. Hal inilah harus dipastikan terlebih dahulu yang dapat dipastikan sebagai pembuat suatu tindak pidana.”²⁸

Masalah kemampuan bertanggungjawab terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yang menjelaskan,“ barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak di pidana”. Menurut Moeljanto, bila tidak bisa dipertanggungjawabkan disebabkan adanya tidak normal dikarenakan pelaku masi

²⁷ Ibid, hlm. 115

²⁸ Moeljanto, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Bin Aksara, Jakarta : 1993, hlm.45

mudah dan di bawah umur atau tidak cakap hukum terjadi gangguan jiwa, sehingga pasal tersebut tidak dapat dikenakan. Apabila hakim akan menjalankan Pasal 44 KUHP, maka sebelumnya harus memperhatikan terlebih dahulu apakah sudah sesuai memenuhi dua syarat yakni syarat psikiatris dan syarat psikologis.

Menurut teori pertanggungjawaban pidana dalam arti luas mempunyai tiga bidang, yaitu :

1. Memiliki kemampuan dalam bertanggungjawab orang yang melakukan perbuatan atau kesalahan dalam tindak pidana ;
2. Hubungan batin atau sikap dalam diri pribadi orang yang melakukan suatu perbuatannya dengan perbuatan yang terdapat pada unsur kesengajaan dan perbuatan yang terdapat unsur alpa, lalai, dan kurang hati-hati ;
3. Tidak ada alasan penghapus dalam pertanggungjawaban pidana bagi para pembuat kesalahan tersebut ;

Suatu pertanggungjawaban pidana dapat melihat tentang adanya suatu unsur yakni unsur kesalahan. Apabila orang yang melakukan perbuatan tersebut dan memang melakukan kesalahan, maka ia akan di pidana sesuai dengan apa yang diperbuatnya. Konsep asas legalitas menyatakan bahwa seseorang harus dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelaku dalam tindak pidana harus dinyatakan lebih dahulu bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum. Jika tidak terdapat dalam unsur perbuatan

melawan hukum maka tidak perlu meletakkan suatu unsur kesalahan. Sebaiknya seseorang dalam melakukan perbuatan melawan hukum tidak dengan sendirinya mempunyai kesalahan. Kekuatan asas kesalahan tersebut dapat hilang jika terdapat alasan pembeda yang menjadi dasar pertimbangan dihapuskannya unsur kesalahan tersebut, sehingga pada diri pelaku tindak pidana tidak dapat dikenakan pidana.

Alasan pembeda disini adalah alasan-alasan yang menyebabkan pelaku tindak pidana tidak dapat dicela atas perbuatannya atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya melawan hukum. Alasan pembeda yang diatur dalam KUHP diantaranya adalah tidak mampu bertanggung jawab menurut Pasal 44 dan adanya daya paksa (*overmacht*) Pasal 58 KUHP.

Pertanggungjawaban pidana (*Criminal Responsibility*) pada dasarnya merupakan implementasi tanggungjawab seseorang untuk menerima setiap resiko atau konsekuensi yuridis yang muncul sebagai akibat tindak pidana yang telah dilakukannya. Pada prinsipnya pertanggungjawaban pidana tersebut hanya berbicara mengenai unsur kesalahan (*culpabilitas*) yang merupakan suatu asas fundamental dalam hukum pidana, yang mendalilkan bahwa tiada pidana tanpa adanya kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana terkait peredaran narkoba yang diatur Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 129

dipidana dengan ancaman hukuman penjara selama 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Pertimbangan pihak penegak hukum yakni kepolisian dalam melakukan penangkapan terhadap pelaku peredaran narkoba. Bahwa pelaku mampu untuk bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukannya sehingga berdasarkan asas hukum pidana yang berbunyi “tiada pidana tanpa kesalahan” dapat dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap. Fakta yang terungkap yakni terdapatnya 4 (empat) alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP antara lain : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Namun apabila tidak sesuai dalam melakukan penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, Pasal 183 KUHP menerangkan bahwa Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup, dan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah salah melakukannya.

Selain itu Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan selalu dihadapkan sesuai dengan 3 (tiga) asas yaitu: asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan. Menurut Sudikno Mertokusumo dalam buku yang ditulis oleh Teguh Prasetyo, ketiga asas dalam menjatuhkan sebuah keputusan tersebut harus dilaksanakan secara kompromi dengan cara menerapkan ketiga-ketiganya secara berimbang dan proposional. Mengenai proses pemindaan adalah masalah sentral dalam hukum pidana dan merupakan suatu pekerjaan yang amat sulit bagi

hakim untuk menentukan secara tepat dan adil. Mengenai keadilan dapat menentukan secara tepat dan adil yang diperlukan sebagai parameter-parameter atau patokan-patokan bagi hakim yang akan menjatuhkan vonis pidana kepada terdakwa.

Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana halnya tindak pidana lainnya pada umumnya ditangani oleh pihak kepolisian dan kejaksaan dimulai penyidikan (SPDP) berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Selanjutnya dapat berjalan sebagaimana acara berlaku sesuai ketentuan dalam KUHAP.

Tindak pidana pencucian dalam hal ini suatu kejahatan yang tidak berjalan sendiri, akan tetapi terdapat faktor kejahatan lainnya. Salah satunya adalah harta kekayaan yang ditempatkan, ditransfer, atau dialihkan dengan cara integrasi diperoleh dengan tindak pidana, berarti sudah ada tindak pidana lain yang mendahuluinya (*predicate crime*). Dalam rumusan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, harta kekayaan yang berasal dari asal usulnya dari suatu tindak pidana korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, dll yang merupakan suatu hasil tindak pidana.

Penyalahgunaan dan peredaran narkoba adalah masalah yang besar baik di Indonesia maupun dunia Internasional. Indonesia sangat mudah dan berpotensi masuknya peredaran narkoba dan beserta jaringannya di beberapa negara baik itu melalui darat, laut atau udara. Di negara lain, salah satu contohnya di negara tetangga telah memiliki sistem hukum yang kuat disertai dengan peraturan

perundang-undangan serta penegak hukum yang kuat dan bertanggungjawab sehingga kemudian negara yang lemah dengan sistem hukum yang lemah pula menjadi sasaran empuk bagi jaringan peredaran narkoba. Peredaran narkoba disamping tindak pidana pencucian uang yang sangat dapat memperoleh keuntungan yang lebih dan berpotensi menjadi pangsa pasar yang besar jika penegak hukum dan aturannya tidak tegas dalam memberantas jaringan pengedar narkoba tersebut.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang narkoba dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat akan bahayanya peredaran narkoba secara ilegal dan dapat dijatuhi hukuman penjara. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam Pasal 35 mengatakan bahwa, “Peredaran Narkoba meliputi setiap kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.

Hal yang dimaksud dalam pasal 35 ini adalah tentang peredaran legal atau ilegalnya. Dapat diartikan bahwa peredaran gelap narkoba adalah peredaran yang ilegal atau tanpa hak dan bersifat melawan hukum. Secara sederhana dapat diartikan sebagai kegiatan yang tidak sah dalam kegiatan penyaluran dan penyerahan narkoba secara tidak sah dan melawan hukum. Selain itu juga pengedar narkoba berorientasi kepada penjual, pembeli untuk diedarkan,

mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor narkoba guna kepentingan bisnis belaka.

Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat sudut pandang yang sangat berbeda terhadap penyalahgunaan (bukan termasuk pecandu dan pengedar narkoba) dan korban tentang penyalahgunaan dibandingkan dengan kategori pengedar narkoba. Penerapan sanksi pidana pun sangat berbeda antara penyalahguna, pecandu dan pengedar narkoba. Penyalahgunaan narkoba penerapan sanksi pidana yang lebih ringan dan diprioritaskan sebagai rehabilitasi medis dan sosial terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Sedangkan sanksi pidana bagi pengedar narkoba yakni bisa sampai 20 (dua puluh) tahun sampai dengan hukuman mati dan denda dengan milyaran rupiah sebagai kerugian yang di derita oleh negara. Sanksi tersebut merupakan sebuah sanksi yang layak dan bisa dikatakan tepat bagi pengedar agar nantinya tidak di contoh oleh masyarakat luas.

Penegakan hukum yang pantas terhadap pelaku peredaran narkoba agar berhasil dan efektif akan ditentukan oleh faktor penerapan sanksi pidana dan faktor penggunaan teknik penyelidikan dan penyidikan yang sangat tepat. Suatu sanksi pidana yang berfungsi sebagai *deterrence effect* (penjeraan) bagi pelaku dan penegak hukum menggunakan teknik penyidikan yang tepat, seperti halnya

teknik pembelian secara terselubung dan penyerahan atau pengiriman narkoba kepada pembeli yang perlu diawasi.²⁹

Untuk mengoptimalkan pemberantasan peredaran narkoba disamping adanya tindak pidana pencucian uang yang digunakan sebagai modus operandi ini perlu untuk digunakan cara lain yang di benarkan oleh undang-undang. Upaya lain disamping penenaan sanksi pidana yang cukup tinggi, maka perampasan aset serta memiskinkan harta yang dipunya pelaku yang merupakan hasil dari peredaran narkoba dan disertai dengan tindak pidana pencucian uang yang di dapat. Terdapat juga kemungkinan dalam harta kekayaan pelaku tersebut dihasilkan dari peredaran gelap narkoba dengan cara disembunyikan atau disamarkan untuk kemudian digunakan lagi dalam bisnis haram tersebut. Penelusuran tentang harta kekayaan atau aset dan kemungkinan perampasannya dilakukan melalui mekanisme penyidikan tindak pidana pencucian uang dan juga bisa dilakukan pelacakan oleh PPATK.

2.3. Penyitaan Aset dan Harta Kekayaan Peredaran Gelap Narkoba Melalui Pengusutan Tindak Pidana Pencucian Uang

Perkembangan mengenai kejahatan tindak pidana pencucian uang sangat berkaitan dengan tindak pidana peredaran narkoba. Sejarah perkembangan tindak pidana pencucian uang menunjukkan bahwa perdagangan narkoba, psikotropika atau dinamakan dengan perdagangan obat bius merupakan salah satu

²⁹ Siswanto, S (2012), Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkoba No 35 Tahun 2009, Jakarta : Rineka Cipta, hlm.88

sumber yang paling dominan dan merupakan suatu kejahatan asal (*predicate crime*) yang paling utama kemudian melahirkan kejahatan pencucian uang. Secara keseluruhan dari seluruh negara di seluruh dunia menganggap perdagangan narkoba masih dianggap sebagai sumber terbesar dari dana haram dan mendapatkan keuntungan yang berlipat.

Pelaku kejahatan peredaran narkoba maupun kejahatan yang terorganisir mempunyai tujuan dengan menggunakan cara pencucian uang untuk menyembunyikan hasil kejahatan sehingga kemudian dijadikan sebagai harta kekayaan atau aset yang legal. Harta kekayaan yang seolah-olah legal kemudian digunakan lagi sebagai modal dasar untuk kejahatan yang terorganisir lainnya. Hubungan erat antara kejahatan peredaran gelap narkoba sebagai *predicare crime* dengan tindak pidana pencucian uang dan penegakan hukum yang cukup memadai untuk mendukung upaya pemberantasan kejahatan baik itu pidana pencucian uang atau peredaran narkoba di Indonesia.

Asal-usul harta kekayaan yang masuk dalam kategori TPPU sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 terdiri dari tindak pidana korupsi, penyuapan, narkoba, penyelundupan tenaga kerja, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan atau perikanan atau jenis tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Tindak Pidana Pencucian Uang dikatakan sebagai tindak pidana asal dengan melibatkan atau menghasilkan uang atau aset yang jumlahnya sangat besar. Jenis tindak pidana asal ini akan menjadi dasar penyelidikan oleh pihak kepolisian dalam mengungkap asset atau kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang. Tindak Pidana Pencucian Uang dapat digunakan modus oleh pelaku dalam menyembunyikan atau menyamarkan asal usul tindak pidana melalui kegiatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang asing, dan surat berharga.³⁰

Tindak pidana narkoba merupakan salah satu sebagai tindak pidana asal (*predicate crime*) dan sudah lama melekat dalam tindak pidana pencucian ini. Bahkan sejarah mencatat pertama kali dikenal dengan tindak pidana pencucian uang merupakan ada kaitannya dengan perdagangan narkoba. Berdasarkan pengungkapan beberapa kasus penyalahgunaan narkoba ternyata para pengedar dan bandar narkoba memiliki harta kekayaan yang sangat banyak dan dinyakini hasil yang diperoleh dari tindak pidana peredaran narkoba.³¹

Berdasarkan hal tersebut maka penyidik yang berwenang melakukan penyidikan kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari tindak

³⁰ Siswantoro, 2004, *Penegakan Hukum Psikitropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada. Hllm. 45

³¹ Ibid, hlm 50

pidana peredaran narkotika yang dilakukan oleh penyidik Polri maupun penyidik BNN yang menangani kasus narkotika tersebut.

Dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang mengatur bahwa dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup dan ditemukan terjadinya tindak pidana pencucian uang maka hal ini penyidik berhak memberitahukan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Ketentuan inilah yang menjadi dasar hukum bagi aparat penegak hukum baik POLRI dan BNN untuk menjerat pelaku pengedar dan bandar sekaligus dengan Pasal yang terkait adanya tindak pidana pencucian uang.

Dalam hal penyelidikan dan penyidikan TPPU, POLRI dan BNN dapat menggunakan teknik berupa analisis transaksi keuangan yang terdapat pada rekening pelaku, penelusuran dan pemetaan aset jaringan yang tersimpan dalam sistem elektronik (*data base*), pengamatan (*observation*), wawancara (*interview*), pembuntutan (*surveillance*) dan penyamaran (*undercover*). Jika penyidik belum menemukan suatu bukti permulaan yang cukup dalam TPPU, maka penyidik dapat berkomunikasi dengan PPATK dalam hal penelusuran aset, harta kekayaan maupun transaksi keuangan pengedar gelap dan bandar narkotika.

Berkaitan dengan kemampuan dalam mendeteksi dan menganalisis terjadinya TPPU atau money laundering, PPATK tidak hanya melacak jejak harta kekayaan sebagai hasil kejahatan yang ditempatkan dalam suatu sistem keuangan. Akan tetapi PPATK juga dapat menghentikan dan berupaya dalam melakukan

kerjasama dengan beberapa instansi terkait dalam rangka mengambil kembali aset negara yang ditelah diambil oleh pelaku sebagai modus tindak pidana.³²

Tugas dari PPATK adalah mencegah dan membatasi tindak pidana pencucian uang. Dalam menjalankan tugas tersebut PPATK memiliki fungsi diantaranya sebagai pencegahan dan pemberantasan money laundering, serta analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan atau tindak pidana lain sebagai predicate crime atau tindak pidana asal.³³

Perkembangan tindak pidana peredaran narkotika yang dilakukan oleh seorang bandar dan kurir dalam mengembangkan bisnisnya dan menjadi kejahatan yang terorganisir dalam melakukan pemberantasan telah dilakukan berbagai upaya dan pendekatan. Terlebih lagi Indonesia dijadikan sebagai target pangsa pasar yang sangat strategis dalam peredaran narkotika dan sasaran penyelundupan narkotika lintas negara. Aparat penegak hukum, POLRI dan BNN harus saling berkaitan tetap melakukan upaya yang seoptimal mungkin dalam pemberantasan peredaran narkotika melalui pengusutan tindak pidana pencucian uang dan saling berkoordinasi dengan PPATK dalam pengusutan kejahatan tersebut.

³² Toetik, Rahayuningsih. (2013). *Analisis Peran Ppatk Sebagai Salah Satu Lembaga Dalam Menanggulangi Money Laundering Di Indonesia*. *Jurnal Yuridika*, Volume 28 Nomor 3 h. 316.

³³ Ibid, hlm. 326